



PUTUSAN

Nomor 0089/Pdt.G/2017/PA.Blu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat kediaman di RT.0XX RW.0XX Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di RT.0XX, RW.0XX, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Way Kanan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan kesaksian para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 April 2017, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0089/Pdt.G/2017/PA Blu, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya dilangsungkan pada tanggal 31 Mei XXXX di rumah orang tua Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa

Hlm.I dari 16 him. Put. No. 0089/Pdt.G/2017 /PA.13lu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ouplikat Akta Nikah Nomor : 0119/03NI/XXXX, tertanggal 13
September

XXXX;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1 Binti XXXX umur 11 Bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di RT 0XX RW 0XX Kampung XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan selama 1 Tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Desember XXXX rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami Termohon dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon;
 - c. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah sendiri, sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orangtuanya sendiri;
 - d. Bahwa Termohon cemburu buta tanpa bukti dan alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juni 2016 dengan sebab Pemohon mengajak Termohon untuk kesekian kalinya untuk pindah ke rumah Pemohon sendiri tetapi Termohon tetap tidak mau yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah sendiri karena tidak tahan dengan perbuatan Termohon dan tinggal sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas sampai dengan sekarang;

Hlm.1 dari 16 him. Put. No. 0089/Pdt.G/2017 /PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dali-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX bin Jumar) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Novita Sari binti Juri) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dengan surat panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian pula dengan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No1 Tahun 2016, yang dilaksanakan oleh mediator hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yakni H.M. Kusen Raharjo, S.HI., MA., telah dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan tersebut

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugatan balik (gugatan rekonsensi) yang pada intinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada poin 1 sampai dengan 4, dengan pembetulan nama anak pada poin 3 menjadi Thafana dan pembetulan pada poin 3 menjadi RT.05;
2. Bahwa pada poin 5 tidak dibenarkan oleh Termohon yang benar sejak bulan Juni 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa pada poin 5 a tidak dibenarkan oleh Termohon yang benar Termohon tetap menghormati, dan benar Termohon berkata kasar namun setelah Pemohon meninggalkan Termohon;
4. Bahwa pada poin 5 b dibenarkan oleh Termohon namun tidak taat dan tidak patuhnya disaat Termohon sedang lelah pulang kerja;
5. Bahwa pada poin 5 c tidak dibenarkan oleh Termohon karena sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah ada perjanjian untuk tinggal bersama di rumah yang telah dibuatkan oleh orang tua Termohon;
6. Bahwa pada poin 5 d dibenarkan oleh Termohon karena Termohon mempunyai bukti adanya hubungan Pemohon dengan seorang wanita yang bekerja sebagai administrasi di sebuah SPBU dan sejak hamil 3 bulan Termohon sering ditinggal Pemohon hingga larut malam tanpa ada kerjaan yang jelas;
7. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada poin 6 sampai dengan 8;

Dalam Rekonvensi

Termohon bersedia diceraikan dengan syarat:

1. Nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1 setiap bulan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah idah selama 3 bulan dimana setiap bulannya sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 4 gram;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 06 April 2017 dan menambahkan atas jawaban Termohon sebagai berikut:

Hlm.1 dari 16 him. Put. No. 0089/Pdt.G/2017 /PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada poin 5 c Pemohon tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut, karena Pemohon tidak hadir waktu lamaran;
2. Pada poin 5 d dibenarkan oleh Pemohon, namun hubungan Pemohon dengan wanita tersebut setelah Pemohon dan Termohon pisah 5 bulan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mengenai nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama Adiva Thafana Triviara Pemohon hanya sanggup setiap bulan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa mengenai nafkah idah selama 3 bulan dimana setiap bulannya Pemohon sanggup sejumlah Rp400000,- (empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa mengenai mutah Pemohon sanggup berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon setiap bulan sejumlah Rp.300000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Nafkah idah selama 3 bulan dimana setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Mutah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bermeterai cukup) Nomor 0119/03NI/XXXX, tertanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan XXXX, Kabupaten Way Kanan, yang telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.0XX, RW.0XX, Kampung XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Way Kanan, selaku paman Pemohon, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di XXXX, pada tahun XXXX;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut bersama Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di RT 002 RW 003 Kampung Bumi Rejo Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan sampai dengan pisah;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan damai, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak sepakat mengenai tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di rumah sendiri sedangkan Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alasan rumah tersebut sudah diberikan kepada Termohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 yang lalu

Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek bertempat tinggal di RT.0XX, RW0XX, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Termohon, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut bersama Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dekat dengan saksi di Kampung XXXX sampai dengan pisah;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hlm.6 dari 16 him. Put. No. 0089/Pdt.G/2017 /PABlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga harus dinyatakan perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dengan surat panggilan yang telah disampaikan resmi dan patut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula dengan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan

Hlm.7 dari 16 him. Put No. 0089/Pdt.G/2017 /PA.Siu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI No1 Tahun 2016, yang dilaksanakan oleh mediator hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yakni HM. Kusen Raharjo, S.HI., MA., telah dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak Desember XXXX rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami Termohon dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah sendiri, sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orangtuanya sendiri, Termohon cemburu buta tanpa bukti dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2016 dengan sebab Pemohon mengajak Termohon untuk kesekian kalinya untuk pindah ke rumah Pemohon sendiri tetapi Termohon tetap tidak mau yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisan Termohon terhadap surat permohonan Pemohon, ada yang diakui dan dibantah Termohon, dalil-dalil yang dibantah Termohon adalah sebagai berikut:

Bahwa pada poin 5 tidak dibenarkan oleh Termohon yang benar sejak bulan Juni 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa pada poin 5 a tidak dibenarkan oleh Termohon yang benar Termohon tetap menghormati, dan benar Termohon berkata kasar namun setelah Pemohon meninggalkan Termohon;

Bahwa pada poin 5 c tidak dibenarkan oleh Termohon karena sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah ada perjanjian untuk tinggal bersama di rumah yang telah dibuatkan oleh orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam

!!!m.8 d ari 16 him. Put No. 0089/Pdt.G/2017 /PA.Siu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Marsono bin Harjo Winoto dan Poniran bin Sowirejo dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalam berumah tangga dengan Pemohon mulai bulan Juni 2016 terjadi perselisihan yang disebabkan

Hlm.9 dari 16 him. Put. No. 0089/Pdt.G/2017 /PA.Siu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tidak adanya kesepakatan tempat tinggal, maka Majelis berpendapat bahwa pengakuan murni dari Termohon tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sempurna berdasarkan maksud Pasal 311 RBg Jo. Pasal 1925 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak harmonis dan rukun, halmana dibuktikan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal telah berlangsung sejak bulan Juni 2016.

Menimbang, bahwa saksi-saksi masing-masing telah menerangkan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri tentang penyebab kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, keterangan saksi-saksi didasarkan penglihatan dan pendengaran, antara saksi yang satu dengan yang lain mempunyai relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian Majelis menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara materiil sebagai alat bukti menurut Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 31 Mei XXXX dan telah dicatat dalam Kuti pan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Way Kanan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di RT.002, RW.005, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Way Kanan sampai dengan pisah

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2016 tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Hlm.10 dari 16 him. Put. No. 0089/Pclt.G/2017 /PA.Btu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Majelis juga selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon selama proses persidangan, tetapi tidak menemukan jalan keluar.

Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan Majelis Hakim di dalam Persidangan, maka dengan merujuk pada Yurisprudensi 1354 K/PdV2000 tanggal 8 September 2003, pisah rumah merupakan fakta adanya pertengkarannya karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kalau tidak bertengkar.

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Hlm.11 dari 16 hlm. Put. No. 0089/Pdt.G/2017 /PA.Siu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

~ &-- Kl (Jl! ~I !-J,4~ wJ

Artinya: " Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk mentalak isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon cukup bukti dan beralasan hukum, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Adiva Thafana Triviera setiap bulan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah idah selama 3 bulan dimana setiap bulannya sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 4 gram;

Menimbang, bahwa atas Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban dalam repliknya yang amarnya sebagai berikut:

Hlm.12 dari 16 him. Put. No. 0089/Pdt.G/2017 /PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa nafkah untuk anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Adiva Thafana Triviara Pemohon hanya sanggup setiap bulan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa mengenai nafkah idah selama 3 bulan dimana setiap bulannya Tergugat Rekonvensi sanggup sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa mengenai mut'ah Tergugat Rekonvensi sanggup berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi dalam repliknya, Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban dalam dupliknya yang amarnya sebagai berikut:

1. Nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon setiap bulan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Nafkah idah selama 3 bulan dimana setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa atas Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, replik Tergugat Rekonvensi dan duplik Penggugat Rekonvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, dan juga memperhatikan kebutuhan hidup seorang anak yang bernama Adiva Thafana Triviara, maka sudah pantas dan sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta memenuhi maksud Pasal 105 (c) jo Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan nafkah anak sampai dewasa patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim secara ex officio dapat menentukan besarnya nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus diminta oleh pihak

Hlm.13 dari 16 him. Put. No. 0089/Pdt.G/2017 /PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Mempedomani Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 141:

Artinya:"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, itulah hak bagi orang-orang yang bertaqwa"; Dan memperhatikan pendapat yang termaktub dalam Kitab Al-Bajuri jilid II halaman 173:

Artinya:" Dan wajib bagi suami yang mentalak Raj'ie istrinya untuk memberikan tempat tinggal Nafkah, dan pakaian kecuali bagi istri yang Nusyuz dan Majelis mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sesuai dengan penghasilan dan kepatutan, keadilan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi dengan demikian Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp45000000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama masa idah dan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 gram dan sekaligus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah idah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitia Pengadilan Agama Blambangan Umpu diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya

Hlm.14 dari 16 him. Put No. 0089/Pdt.G/2017/PABlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami Ors. Aminuddin, sebagai Hakim Ketua, Junaedi, S.HI., dan H.M. Kusen Raharjo, S.HI., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriah dengan dibantu oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Bustanul Arifin Sodik, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon an Termohon,

Ha Anggota,

Majelis,

H.M. Kusen Raharjo, SHI.,
MA.

Panitera Pengganti,

Bustanul Arifin Sodik, S H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Proses	Rp 50.000,-
3.	Panggilan	Rp 400.000,-
4.	Redaksi	Rp 5.000,-
5.	Meterai	Rp 6.000,-
	Jumlah	Rp 491.000,-

Hlm.16 dari 16 him. Put. No. 0089/Pdt.G/2017 /PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX bin Jumari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah untuk anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1 binti XXXX setiap bulan minimal sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 2.2. Nafkah selama masa idah setiap bulannya sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 gram;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Membebankan biaya perkara itu kepada Pemohon sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm.15 dari 16 him. Put. No. 0089/Pdt.G/2017 /PA.Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)